

# ANALISIS POTENSI PAJAK AIR TANAH DALAM UPAYA MENINGKATKAN PENERIMAAN PAJAK AIR TANAH PADA SUKU BADAN PENDAPATAN DAERAH JAKARTA PUSAT

Tasya Fransisca Feronica Simanjuntak<sup>1</sup>, Rizka Indri Arfianti<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Mahasiswa Program Studi Akuntansi, Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie, Indonesia.

Email: [tasyaveronica09@gmail.com](mailto:tasyaveronica09@gmail.com)

<sup>2</sup> Dosen Program Studi Akuntansi, Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie, Indonesia.

Email: [rizka.indri@kwikkiangie.ac.id](mailto:rizka.indri@kwikkiangie.ac.id)

## Article Info

### Article History:

Submission :

Revised :

Accepted :

### Keywords:

Groundwater Tax Potential, Effectiveness, Contribution and Groundwater Tax Revenue.

### Citation:

### DOI:

### URL:

## Abstract

Tax revenue based on the collecting agency is divided into two groups, namely central taxes and regional taxes. Groundwater tax is one of the regional taxes and regional taxes, which are taxes managed by local governments both at the provincial and district / city levels. The purpose of this study is to find out how the potential of groundwater tax in Central Jakarta, to find out whether groundwater tax in Central Jakarta is effective, and to find out how the contribution of groundwater tax in increasing local tax revenue. This research is quantitative where data can be obtained from the Center for Data and Technology for Education and Culture Bapenda DKI Jakarta. The data obtained is in the form of target data, realization data and regional original revenue data (PAD) from 2020-2022 which are described monthly. Researchers advise the Central Jakarta Regional Revenue Agency Tribe and the Government to continue to strive or strive to explore every potential groundwater tax in central Jakarta by re-collecting the number of groundwater taxpayers to make it easier to calculate and plan targets each year. The Central Jakarta Regional Revenue Agency and the Government must tighten the supervision of groundwater utilization by taxpayers so that there are no more illegal taxpayers in utilizing groundwater. The Central Jakarta Regional Revenue Agency and the Government must pay more attention to water quality, and inhibiting factors in increasing the potential for groundwater taxes, one of which is illegal groundwater use and more supervision is needed.

## 1. Pendahuluan

Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2023 Pasal 1, Wajib Pajak merupakan orang pribadi atau badan yang meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Retribusi Daerah merupakan pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Pajak air tanah yang dipungut pajak atas setiap pengambilan/atau pemanfaatan air tanah. Air tanah yaitu air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan dibawah permukaan tanah. Pengambilan atau pemanfaatan air tanah dilakukan dengan cara penggalian dan pengeboran untuk dimanfaatkan airnya. Potensi juga dapat diartikan sebagai kemampuan dasar dari sesuatu yang masih terpendam didalamnya yang menunggu untuk diwujudkan sebagai kekuatan nyata dalam hal ini. Untuk melihat potensi air tanah dibagi menjadi tiga yang harus diperhatikan yaitu kuantitas air tanah bergantung pada jenis peruntukannya. Kualitas, pengelompokan kualitas air tanah untuk menentukan potensi air tanah untuk kebutuhan air minum didasarkan pada parameter kimia dengan mempertimbangkan biaya pengolahan parameter kimia. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana potensi pajak air tanah di Jakarta Pusat, untuk mengetahui apakah pajak air tanah di Jakarta Pusat



sudah efektif, dan untuk mengetahui bagaimana kontribusi pajak air tanah dalam meningkatkan penerimaan pajak daerah.

### 1.1 Teori Agensi

Menurut teori Stewardship, teori yang menjelaskan bahwa dalam situasi manajemen dimana manajer tidaklah dipengaruhi oleh kepentingan individu tetapi mengutamakan kepentingan Bersama. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah sebagai stewardship akan bekerja sama dengan masyarakat untuk mengelola potensi pajak air tanah sehingga dapat memenuhi keuangan daerah yang berasal dari pajak daerah.

### 1.2 Pajak

Pajak adalah sumber penerimaan terbesar bagi kas negara yang digunakan sebagai anggaran pendapatan dan belanja negara. Definisi pajak menurut Djajadiningrat dalam Resmi (2014:1) yang mendefinisikan pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan Sebagian dari kekayaan ke kas negara. Hal ini disebabkan oleh suatu keadaan, peristiwa atau perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu tetapi bukan sebagai hukuman.

### 1.3 Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan asli daerah merupakan pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan undang-undang. PAD menggambarkan bagaimana suatu daerah dapat menggali sumber-sumber pendapatan suatu daerah melalui pajak daerah, retribusi daerah hasil kekayaan suatu daerah dan lain sebagainya.

### 1.4 Pajak Daerah

Berdasarkan pasal 1 Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2023 tentang pajak daerah dan retribusi daerah berunyi sebagai berikut: pajak daerah yaitu kontribusi wajib pajak kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat wajib berdasarkan Undang-undang tanpa mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat “. Retribusi Daerah merupakan pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

### 1.5 Potensi

Potensi adalah sesuatu yang dapat kita kembangkan, Potensi juga dapat diartikan sebagai kemampuan dasar dari sesuatu yang masih terpendam didalamnya yang menunggu untuk diwujudkan sebagai kekuatan nyata dalam hal ini. Menurut Hamrolie didalam Kobandaha & Wokas (2016) mendefinisikan sebagai suatu kemampuan ekonomi yang ada disuatu wilayah yang memungkinkan dan layak untuk dikembangkan sehingga dapat menjadi sumber penghidupan bagi penduduk setempat dan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah secara keseluruhan secara mandiri dan berkelanjutan.

### 1.6 Pajak Air Tanah

Menurut pasal 1 Peraturan Gubernur Daerah DKI Jakarta No. 35 Tahun 2021 air tanah merupakan air yang berada di perut bumi termasuk mata air yang muncul secara ilmiah di atas permukaan tanah. Menurut pasal 1 Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2023 Wajib Pajak merupakan orang pribadi atau badan yang meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### 1.7 Efektivitas Pajak Air Tanah

Efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah apakah sudah sesuai dengan jumlah penerimaan Pajak Daerah yang ditargetkan. Efektivitas merupakan tingkat keberhasilan dalam mencapai tujuan atau sasaran. Efektivitas ini sesungguhnya merupakan konsep yang lebih luas mencakup berbagai factor didalam maupun diluar diri seseorang.



### 1.8 Kontribusi Pajak Air Tanah

Kontribusi digunakan untuk mengetahui sejauh mana pajak daerah memberikan sumbangan dalam penerimaan PAD. Untuk mengetahui kontribusi yang dilakukan dengan membandingkan penerimaan pajak daerah periode tertentu dengan penerimaan PAD periode tertentu. Semakin berat hasilnya berarti semakin besar juga peranan pajak daerah terhadap PAD dan sebaliknya jika hasil perbandingannya terlalu kecil berarti peranan Pajak Daerah terhadap PAD juga kecil.

### 2. Metode Penelitian

Pada penelitian ini menggunakan yaitu Badan Pendapatan Daerah Jakarta Pusat untuk menganalisis potensi pajak air tanah dalam upaya meningkatkan penerimaan pajak air tanah pada suku pendapatan daerah. data diperoleh dari Badan Pendapatan Daerah yang terletak Jl. Abdul Muis No.66, RT.4/RW.3, Petojo Sel., Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10160. Penelitian ini akan menganalisis potensi pajak air tanah di Jakarta Pusat.

#### 2.1 Variabel Penelitian

Variabel penelitian merupakan semua hal yang berbentuk apapun yang telah ditentukan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut dan kemudian ditarik kesimpulannya.

##### 2.2.1 Pajak Air Tanah

Potensi pajak air tanah dapat diartikan sebagai kekuatan yang sudah ada namun tidak dapat secara maksimal atau seratus persen dari perolehan penerimaan pajak air tanah. Menghitung dan menganalisis potensi pajak air tanah dapat dihitung menggunakan rumus :

$$\text{Potensi Tahun ke-n} = (100\% + x_{kr}) x_{(n-1)}$$

##### 2.2.2 Efektivitas Pajak Air Tanah

Efektifitas pada dasarnya berhubungan dengan pencapaian tujuan atau target kebijakan atau hasil guna. Tingkat efektifitas tersebut akan membandingkan antara besar target dengan realisasinya. Menghitung dan menganalisis efektifitas pajak air tanah dapat dihitung dengan rumus :

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Pajak}}{\text{Target Pajak}} x 100\%$$

##### 2.2.3 Kontribusi Pajak Air Tanah

Pajak air tanah sudah memberikan kontribusi dalam penerimaan pajak air tanah tetapi realisasi penerimaan pajak air tanah belum mencapai target. Menghitung dan menganalisis kontribusi pajak air tanah dapat dihitung dengan rumus :

$$\text{Kontribusi} = \frac{x_n}{Y_n} x 100\%$$

### 3. Hasil dan Pembahasan

#### 3.1 Analisis Potensi Pajak Air Tanah di Jakarta Pusat

Hasil dari penelitian yang peneliti lakukan baik melalui wawancara terbuka maupun mengamati data-data yang telah diperoleh untuk menganalisis Potensi Pajak Air Tanah dalam Upaya Meningkatkan Penerimaan Pajak Air Tanah pada Suku Badan Pendapatan daerah Jakarta Pusat. Berdasarkan hasil temuan yang telah dijabarkan dari pengumpulan data sebelumnya menimbulkan hasil penelitian sebagai berikut:

Tabel 1: Realisasi Penerimaan Pajak Daerah

Tahun	Target	Realisasi	Presentase
2020	11.906.000.000	11.436.488.516	96%



2021	6.742.000.000	7.627.464.847	113%
2022	12.748.000.000	8.573.244.478	67%

a. Menghitung kenaikan realisasi pajak air tanah periode 2020-2022.

$$KR = \frac{x_n - x_{(n-1)}}{x_n} \times 100\%$$

$$\text{Tahun 2020/2021} = \frac{7.627.464.847 - 11.436.488.516}{7.627.464.847} \times 100\% = -49,9\%$$

$$\text{Tahun 2021/2022} = \frac{8.573.244.478 - 7.627.464.847}{8.573.244.478} \times 100\% = 110\%$$

$$\text{Rata-rata kenaikan} = \frac{-49,9\% + 110\%}{2} = 30\%$$

b. Menghitung potensi penerimaan pajak air tanah

$$\text{Potensi Tahun ke-n} = (100\% + x_{kr}) \times x_{(n-1)}$$

$$2021 = (100\% + 30\%) \times 11.436.488.516 = 14.867.435.070$$

$$2022 = (100\% + 30\%) \times 7.627.464.847 = 9.915.704.301$$

Dari tabel 1 di atas dapat dilihat bahwa potensi pajak air tanah mengalami penurunan pada tahun 2020-2021 tetapi pada tahun 2021-2022 potensi pajak air tanah mengalami kenaikan. Jumlah potensi melebihi dari jumlah realisasinya yang dapat digali sebesar 8.291.159.351 sehingga dapat dikatakan bahwa potensi pajak air tanah di Suku Badan Pendapatan Daerah Jakarta Pusat mengalami penurunan tetapi masih perlu terus di evaluasi agar tetap mempertahankan pemanfaatan potensinya dan juga diwaspadai mengingat bahwa selisih antara total jumlah potensi dan realisasinya masih tergolong sedikit.

### 3.2 Efektivitas Pajak Air Tanah di Jakarta Pusat

Tabel 2: Realisasi Penerimaan Pajak Daerah

Tahun	Target	Realisasi	Presentase
2020	11.906.000.000	11.436.488.516	96%
2021	6.742.000.000	7.627.464.847	113%
2022	12.748.000.000	8.573.244.478	67%

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Pajak}}{\text{Target Pajak}} \times 100\%$$

$$\text{Tahun 2020} = \frac{11.436.488.516}{11.906.000.000} \times 100\% = 96\%$$

$$\text{Tahun 2021} = \frac{7.627.464.847}{6.742.000.000} \times 100\% = 113\%$$

$$\text{Tahun 2022} = \frac{8.573.244.478}{12.748.000.000} \times 100\% = 67\%$$

Efektivitas pajak air tanah di Jakarta Pusat untuk tahun 2020 sampai 2021 mengalami kenaikan sebesar 17% dari 96% menjadi 113% sedangkan pada tahun 2021 sampai 2022 mengalami penurunan sebesar 46% dari 113% menjadi 67% sehingga pada tahun 2022 penerimaan pajak belum tercapai dari target yang ditentukan atau belum efektif. Sesuai dari hasil wawancara dengan bapak Andri Maulidi Rijal dari kepala satpel penyuluhan Pusdatin Bapenda DKI Jakarta bahwa setiap tahunnya pajak air tanah fuktuatif tetapi untuk tingkat efektivitas pemungutannya masih cukup optimal di DKI Jakarta.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengemukakan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.  
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)



### 3.3 Kontribusi Pajak Air Tanah di Jakarta Pusat

Kontribusi pajak daerah berarti anggaran dari berbagai penerimaan pajak daerah yang akhirnya menjadi satu kesatuan yaitu penerimaan pajak daerah. kontribusi pajak dapat dihitung dengan rumus :

**Tabel 1: Realisasi Pendapatan Asli Daerah**

Tahun	Realisasi Pajak Air Tanah	Realisasi Pendapatan Asli Daerah
2020	11.436.488.516	7.461.598.710.344
2021	7.627.464.847	34.120.788.166.180
2022	8.573.244.478	6.556.335.386.805

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Realisasi pajak air tanah}}{\text{Realisasi pendapatan asli daerah}} \times 100\%$$

Perhitungan Kontribusi 2020 sampai 2022 :

Kontribusi pajak air tanah tahun 2020 :

$$\text{Kontribusi} = \frac{11.436.488.516}{7.461.598.710.344} \times 100\% = 0,15\%$$

Kontribusi pajak air tanah tahun 2021 :

$$\text{Kontribusi} = \frac{7.627.464.847}{34.120.788.166.180} \times 100\% = 0,022\%$$

Kontribusi pajak air tanah tahun 2022 :

$$\text{Kontribusi} = \frac{8.573.244.478}{6.556.335.386.805} \times 100\% = 0,13\%$$

Pada tabel 3 dapat dilihat hasil analisis yang telah dipaparkan dalam penelitian ini dapat dilihat bahwa penerimaan presentase kontribusi pajak air tanah dari tahun 2020 sampai 2022 terhadap peningkatan PAD di Jakarta Pusat masih tergolong kecil. Pada tahun 2020 presentase kontribusi pajak air tanah sebesar 0,15% dan pada tahun 2021 mengalami penurunan sebesar 0,022% dan mengalami kenaikan dengan presentase 0,13% pada tahun 2022. Sesuai dari hasil wawancara dengan bapak Andri Maulidi Rijal dari kepala satpel penyuluhan Pusdatin Bapenda DKI Jakarta pajak air tanah itu tingkat kontribusinya tidak terlalu tinggi kontribusinya bahkan menempati dari 13 list pajak daerah yang dikelola atau menjadi target DKI Jakarta, pajak air tanah itu yang paling rendah yang memberikan kontribusi kepada total pajak daerah.

### 4. Kesimpulan dan Saran

Pada kesimpulan penelitian adalah Potensi pajak air tanah mengalami penurunan pada tahun 2020-2021 tetapi pada tahun 2021-2022 potensi pajak air tanah mengalami kenaikan. Jumlah potensi melebihi dari jumlah realisasinya yang dapat dapat digali sebesar 8.291.159.351 sehingga dapat dikatakan bahwa potensi pajak air tanah di Suku Badan Pendapatan Daerah Jakarta Pusat mengalami penurunan. Pada tahun 2021 potensi penerimaan pajak air tanah 14.867.435.070 sedangkan di tahun 2022 potensi penerimaannya mengalami penurunan menjadi 9.915.704.301. Efektivitas pajak air tanah di Jakarta Pusat untuk tahun 2020 sampai 2021 mengalami kenaikan mencapai 17% sedangkan pada tahun 2021 sampai 2022 mengalami penurunan dari 113% menjadi 67% sehingga pada tahun 2022 penerimaan pajak belum tercapai dari target yang ditentukan. Hasil dari ontribusi pajak air tanah terhadap badan pendapatan asli daerah Jakarta Pusat pada tahun 2020-2022 dikatakan kurang berkontribusi terlihat dari perhitungan yang sudah dilakukan yaitu penerimaan presentase kontribusi pajak air tanah dari tahun 2020 sampai 2022 terhadap peningkatan PAD di Jakarta Pusat masih tergolong kecil.

Berdasarkan hasil pembahasan serta kesimpulan yang dijelaskan, maka saran Suku Badan Pendapatan Daerah Jakarta Pusat dan Pemerintah supaya terus berupaya atau berusaha dalam menggali setiap potensi pajak air tanah yang ada di Jakarta Pusat dengan pendataan ulang jumlah wajib pajak air tanah untuk mempermudah dalam menghitung dan merencanakan target setiap tahunnya. Suku Badan Pendapatan Daerah Jakarta Pusat dan Pemerintah harus memperketat dalam mengawasi pemanfaatan air tanah oleh wajib pajak sehingga tidak ada lagi wajib pajak yang illegal dalam memanfaatkan air tanah. Suku Badan Pendapatan Daerah Jakarta Pusat dan Pemerintah harus lebih memperhatikan kualitas air, dan faktor-faktor penghambat dalam meningkatkan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumbernya.  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.  
 2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang IBIKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwikianggie)



potensi pajak air tanah salah satunya pemanfaatan air tanah secara illegal dan dibutuhkan pengawasan yang lebih.

### Daftar Pustaka

- Bapenda Jakarta. (2023). *Pajak Air Tanah (PAT) 2023*. <https://bprd.jakarta.go.id/peraturan-perpajakan/pajak-air-tanah-pat-2023>
- Cahyaningtyas, F., & Koraag, E. T. R. (2022). Analysis of Potential and Effectiveness of Groundwater Tax as a Contribution to Locally-Generated Revenue of Malang City in Pandemic Era. *International Journal of Educational Research and Social Sciences (IJERSC)*, 3(2), 581–589. <https://doi.org/https://doi.org/10.51601/ijersc.v3i1.308>
- Creswell, J.W. (2007). *Qualitative Inquiry & Research Design* (3rd ed.). Sage Publications.
- Donaldson, L., & Davis, J. H. (1991). Stewardship Theory or Agency Theory: CEO Governance and Shareholder Returns. *Australian Journal of Management*, 16(1), 49–64. <https://doi.org/10.1177/031289629101600103>
- Jam'an, A., Rustan, & Maulana, S. F. (2022). Potensi Pajak Air Tanah terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Maros. *Jurnal Ekonomi & Bisnis*, 5(1), 81–88. <https://doi.org/10.31850/economos.v5i1.1644>
- Kobandaha, R., & Wokas, H. R. N. (2016). Analisis Efektivitas, Kontribusi dan Potensi Pajak Reklame dan Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Kotamobagu. *Jurnal EMBA*, 4(1), 1461–1472.
- Kodotatie, R. J., & Sjarief, R. (2012). *Pengelolaan Sumber Daya Air Terpadu*. Andi.
- Lubis, F. K., & Lusiana, D. O. (2019). Analisis Potensi Pajak Air Tanah dan Kontribusinya terhadap Penerimaan Pajak Daerah Kota Medan (Studi pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah). *Jurnal Riset Akuntansi Multiparadigma*, 6(2), 87–92.
- Mardiasmo. (2019). *Perpajakan*. Andi.
- Putra, T., & Anis, A. (2021). Pengaruh Penduduk, PDRB Perkapita dan Hotel Terhadap Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten/Kota di Sumatera Barat. *Jurnal Kajian Ekonomi Dan Pembangunan*, 3(1), 71–78. <https://doi.org/10.24036/jkep.v3i1.13522>
- Rahayu, S. K. (2013). *Perpajakan Indonesia: Konsep dan Aspek Formal*. Graha Ilmu.
- Resmi, S. (2014). *Perpajakan Teori dan Kasus* (8th ed.). Salemba Empat.
- Rukmini, Y., Juahardi, & Kurniawan, E. (2017). Analisis Potensi dan Penerimaan Pajak Air Tanah. *Jurnal Manajemen Dan Bisnis Universitas Muawarman*, 2(2), 204–219.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Bisnis*. Alfabeta.
- Sumangku, S. P., Kawulur, A., & Moroki, F. (2020). Analisis Potensi dan Efektivitas Pajak Air Tanah dan Kontribusinya terhadap Penerimaan pajak daerah Kota Bitung. *Jurnal Manajemen Dan Bisnis*, 5(3).
- Undang-Undang No. 1. (2022). *Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*. Pemerintah Pusat.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Undang-Undang No. 94. (2021). *Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*. Pemerintah Pusat.

Peraturan Gubernur No. 70. (2022). *Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*.

Peraturan Gubernur No. 94. (2021). *Tentang Kelompok Penggunaan Air Tanah*.

Undang-Undang No. 33. (2004). *Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah*. Pemerintah Pusat.

Wiyono, S. (2006). *Manajemen Potensi Diri*. Grasindo.

Wulandari, P. A., & Iryanie, E. (2018). *Pajak Daerah dalam Pendapatan Asli Daerah*. Deepublish.

Yustiani, R., & Maryama, S. (2021). Analisis Efektivitas Potensi Penerimaan Pajak Hotel dan Restoran, serta Pajak Air Tanah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Tangerang di Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah (DPKD) Kota Tangerang. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 5(1), 94–104. <https://doi.org/10.31000/competitive.v5i1.2386>



**© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengemukakan dan menyertakan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

**PERSETUJUAN RESUME  
KARYA AKHIR MAHASISWA**

Telah terima dari

Nama Mahasiswa / I : Tasya Francisca Feronica Simanjuntak

NIM : 36190396 Tanggal Sidang : 8 September 2023

Judul Karya Akhir : Analisis Potensi Pajak Air Tanah dalam Upaya Meningkatkan Penerimaan Pajak Air Tanah pada Suku Badan Pendapatan Daerah Jakarta Pusat.

Jakarta, 22 / 09 2023

Mahasiswa  
(Tasya Francisca)

Pembimbing

(Rizka)